

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Kepentingan terbaik bagi anak patut di hayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Kenakalan yang di sebabkan oleh anak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. sebelum masuk ke dalam sistem peradilan anak, hukum di Indonesia mengenal yang namanya diversi.

Diversi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa inggris “*Diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasarkan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang di sempurnakan dan Pedoman umum

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* mejadi *-si*. Oleh karena itu, kata *Diversion* menjadi *diversi*.²

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *diversi (Diversion)* adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya penerapan *diversi* dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³ Indonesia mempunyai pengertian sendiri dalam menjelaskan pengertian *diversi*, pengertian *diversi* dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan polisi, yang menyebutkan *diversi* adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang di duga telah melakukan tindak pidana dari proses formal atau tanpa syarat.⁴

Diterapkannya *diversi* bagi anak yang melakukan tindakan pidana adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan

² Lihat panduan pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Cet. Ke VII, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 84, 87.

³ Arief Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165

⁴ Apong Herlina dkk, 2004, *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Manual, Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: POLRI – UNICEF, hlm. 330.

prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak yang melakukan tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan kepada mereka cara-cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungan social secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.⁵

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertamakali menjalankan aksinya, dibandingkan dengan pemberian hukuman berupa kurungan. dengan adanya program diversi maka masyarakat juga dapat turut berperan dalam memantau perkembangan diri si pelaku serta kembali menerima sebagai warga masyarakat yang baik, di sisi lain pemerintah juga lebih leluasa dan efektif dalam pemberian ganti rugi maupun perbaikan terhadap kerusakan yang di sebabkan oleh pelaku dan apabila program ini dapat berjalan dengan lancar, menunjukkan kemajuan yang berarti, serta mendapat dukungan melalui partisipasi aktif dari masyarakat, maka berbagai biaya yang diperlukan dapat dikurangi secara bertahap, bahkan

⁵ Teddy Asmara dan Aga Natalis, 2024, *Rethinking diversion programs in Indonesia: A critical analysis through the lens of social and cultural context*, hlm 5, DOI: 10.52028/rbadr.v6.i12.ART11.EN, diakses 8 Oktober 2025

pada akhirnya bisa dihapuskan sama sekali. Diversi juga merupakan wujud nyata dari keadilan restoratif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Diversi merupakan program bagi mereka penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka residivis.⁷ Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utamanya adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.⁸ Ide diversi sebagai bentuk pengalih atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari dampak negative praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁹

⁶ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm.31.

⁷ <https://www.criminal-law-lawyear-source.com>

⁸ Teddy Asmara dan Aga Natalis, 2024, *Rethinking diversion programs in Indonesia: A critical analysis through the lens of social and cultural context*, hlm 5, DOI: 10.52028/rbadr.v6.i12.ART11.EN, diakses 8 Oktober 2025

⁹ “*persisten delinquent is the result of treating first-offenders as if they were become persistently delinquent. Juvenile justice system processing therefore does more harm than good.* Richard. J, Lundman, Op.Cit., hlm. 230

Perkembangan diversi memberi keuntungan kepada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana bersyarat remaja, petugas Departemen Kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian remaja secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau Pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.¹⁰ Dalam kasus-kasus yang dilakukan oleh anak maka dapat dilakukan dengan restitusi terlebih dahulu. Setelah pihak yang anak bersangkutan berhasil menyelesaikan program ini, jaksa akan menuntaskan penanganan perkara tersebut tanpa mencatat perbuatannya ke dalam berkas perkara. (*Juvenile Diversion* | *Mass. Gov*, n.d.)

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan

¹⁰ Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, 2002, Purwokerto, hlm. 91.

memenuhi hak-hak anak¹¹. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Salah satu solusi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) yaitu dengan menerapkan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³ Tidak semua permasalahan yang dilakukan oleh anak yang dikatakan nakal, harus diselesaikan melalui jalur peradilan dan haruslah memberikan solusi yang alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan adanya pendekatan-pendekatan keadilan demi memberikan yang terbaik untuk anak dan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan.

Diversi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹¹ Ariyunus Zai, et.al, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)*. Jurnal Mercatoria. Vol 4 No 1. hlm 12.

¹² Rodliyah, *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Vol. 7. No. 1. April 2019

¹³ Kemerntrian PPPA RI Deputy Bidang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan ke III Tahun 2015, hlm. 5

Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Diversi sebenarnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan melakukannya di dalam setiap tahap pemeriksaan. Diversi dan keadilan restoratif dilakukan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan agar anak dapat kembali ke dalam lingkungan social dan diterima oleh masyarakat kembali dengan wajar.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa ciri dan sifat yang terdapat pada anak harus dipertimbangkan secara mendalam demi melindungi anak. Perkara yang menyangkut anak wajib disidangkan di pengadilan pidana anak, yang berada pada lingkungan peradilan umum yang prosesnya dimulai sejak anak ditangkap, ditahan dan diadili. Pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus dalam memahami masalah anak, namun sebelum masuk dalam proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat haruslah mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan restoratif.

Idealitas norma tersebut tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan data penelitian di Unit PPA Polresta Yogyakarta periode 2020–2025, tercatat 29 perkara yang melibatkan anak usia 13–18

tahun, sementara tidak ditemukan kasus anak di bawah usia 12 tahun dalam data resmi. Temuan ini menimbulkan refleksi kritis mengenai kemungkinan adanya persoalan dalam sistem pelaporan, mekanisme penanganan awal, atau kecenderungan penyelesaian secara informal di luar sistem hukum formal bagi anak usia yang lebih muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi lebih banyak menyentuh kelompok remaja yang telah berada pada fase perkembangan sosial yang kompleks, terutama dalam dinamika pergaulan dan konflik sebaya.

Mayoritas perkara yang ditangani berkaitan dengan kekerasan fisik, seperti penganiayaan dan pengeroyokan, yang secara kumulatif mendominasi keseluruhan kasus. Karakteristik perkara yang bersifat kekerasan interpersonal ini memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan diversi. Semakin besar dampak fisik maupun psikologis yang dialami korban, semakin kompleks pula proses musyawarah dan kesepakatan yang harus dicapai. Diversi tidak lagi sekadar prosedur formal yang wajib diupayakan, melainkan menjadi proses negosiasi yang sangat dipengaruhi oleh faktor emosional, tuntutan ganti rugi, serta kondisi sosial ekonomi para pihak.

Data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversi selama periode penelitian relatif berimbang antara perkara yang berhasil dan yang gagal. Rasio keberhasilan yang tidak dominan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan diversi belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut antara lain kurang optimalnya peran penyidik

sebagai fasilitator, perbedaan persepsi antara korban dan pelaku terkait bentuk pemulihan, serta keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga pelaku dalam memenuhi tuntutan ganti rugi. Bahwa kendala implementasi diversifikasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan sosiologis.

B. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kegagalan tercapainya kesepakatan diversifikasi dalam tahap penyidikan pada perkara anak yang terjadi di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan diversifikasi pada tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari sisi teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum terkhususnya dalam kajian hukum pidana anak dan *restorative justice* melalui analisis empiris mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan diversifikasi pada tahap penyidikan.
 - b. Menghasilkan kerangka baru yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya baik untuk menguji efektivitas diversifikasi di wilayah hukum lain maupun untuk membandingkan perbedaan praktik di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi dasar empiris bagi pembuat kebijakan, khususnya aparat penegak hukum di Yogyakarta, untuk merumuskan atau memperbaiki operasional dan pedoman pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan.
- b. Memberikan manfaat langsung bagi korban maupun anak pelaku melalui usulan kebijakan agar proses diversi tidak menimbulkan retraumatisasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai keaslian yang tinggi karena memfokuskan secara spesifik pada keterkaitan antara lingkungan sosial dan dinamika institusional dengan kegagalan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan dalam perkara anak di Yogyakarta. Berbeda dari kajian kenakalan remaja yang umum, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang terintegrasi dengan studi lapangan lokal untuk menelusuri bagaimana faktor sosial, seperti struktur keluarga, teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan tekanan ekonomi, berinteraksi dengan praktik penegakan hukum sehingga berkontribusi pada kegagalan diversi. Keunikan studi ini terletak pada upaya menggabungkan analisis sosiologis yang mendalam tentang konteks sosial pelaku dengan kajian normatif dan praktik hukum pidana anak, sehingga mampu menjelaskan mengapa diversi yang diatur secara jelas dalam undang-undang sering kali tidak terealisasi pada tahap penyidikan.

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan fokus dan kontribusi metodologis penelitian ini menjadi jelas.

1. Judul Skripsi :

Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kejahatan Jalanan Di Polresta Yogyakarta.

Identitas Penulis:

Nama : Cici Yuni Listiani Tambunan
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Penelitian Tahun : 2022

a. Rumusan Masalah

Apakah yang mempengaruhi ketidakberhasilan diversi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian :

ketidakberhasilan diversi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta , yaitu Publitas dan tekanan media yang mempolitisasi kasus, dengan adanya penyebaran berita atau video terkait suatu peristiwa kejahatan dapat memicu opini publik seingga dapat merusak kondisi kerahasiaan dan kepercayaan yang di perlukan agar

musyawarah berhasil, Konflik antara norma adat dan prinsip diversi, dengan adanya perbedaan tujuan ini menyebabkan kesepakatan sulit tercapai karena para pihak tidak sepakat tentang bentuk keadilan yang diinginkan.

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang di susun.

Perbandingan kedua skripsi ini akan terlihat dari ruang lingkupnya. Skripsi pembanding berjudul *“Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Implementasi Penyelesaian Kasus Kejahatan Jalanan di Polresta Yogyakarta”* menempatkan fokus pada diversi dalam konteks kasus kejahatan jalanan dan praktik kepolisian di level institusi, sehingga objek kajiannya lebih luas dan berkaitan dengan dinamika penanganan perkara umum yang melibatkan aparat penegak hukum. Sebaliknya, skripsi yang akan saya buat berjudul *“Kegagalan Kesepakatan Diversi Dalam Tahap Penyidikan Pada Perkara Anak yang Terjadi di Yogyakarta”* mengarah pada kajian tentang kegagalan tercapainya kesepakatan diversi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, kelembagaan dan adanya pengaruh dari

kapasitas penyidik serta pola fasilitasi yang bersifat pasif sebagai titik lemah dalam pelaksanaan diversi.

2. Judul Skripsi:

Upaya Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan.

Identitas Peneliti:

Nama	: Deva Anggun Maharani Paru
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Penelitian Tahun	: 2022

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana keadilan bagi korban dalam penyelesaian penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif?

b. Hasil Penelitian :

Secara garis besar, dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif bagi korban sendiri terdapat keadilan korban yaitu contohnya dalam hak untuk mendapat restitusi dari pelaku namun apabila pelaku dalam hal ini tidak bisa melakukan restitusi maka dalam hal ini negara dapat memberikan kompensasi bagi korban.

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang di susun.

Skripsi pembanding yang berjudul *“Upaya Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan”* menempatkan perhatian pada penerapan mekanisme keadilan restoratif sebagai metode penanganan tindak penganiayaan yang dilakukan anak, sehingga fokusnya lebih kepada proses pemulihan antara pelaku, korban, dan komunitas, bagaimana mediasi, musyawarah, atau sanksi alternatif dijalankan untuk memulihkan hubungan dan mencegah residivisme. Sebaliknya, skripsi yang akan saya susun berjudul *“Kegagalan Kesepakatan Diversi Dalam Tahap Penyidikan Pada Perkara Anak yang Terjadi di Yogyakarta”* mengarah pada kajian tentang mengapa kesepakatan diversi tidak tercapai pada tahap penyidikan, dengan perhatian kuat pada aspek prosedural, kepatuhan aparat terhadap ketentuan hukum anak.

3. Judul Skripsi:

Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Perdagangan Narkotika

Identitas Peneliti :

Nama : Johanes Rivaldo Albertho Rangkolin

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2023

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan?
- 2) Bentuk diversi seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan?

b. Hasil Penelitian:

- 1) Pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan dikarenakan dengan adanya pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba dapat memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk kembali ke kehidupan yang benar sehingga anak tersebut untuk kembali menata kehidupannya serta meneruskan sekolahnya ke jenjang

yang lebih tinggi dan pelaku tersebut mendapatkan pelanaran yang berharga dari perbuatan yang dilakukannya sehingga bisa membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa menata masa depannya yang cerah sebagai penerus bangsa.

- 2) Bentuk-bentuk diversifikasi yang biasanya diberikan Penyidik kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba, bisa berupa Pengembalian kepada orang tua/wali, Rehabilitasi medis dan psikis, Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, Pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang bervariasi salah satunya dengan memberikan hukuman membersihkan Masjid selama 3 (tiga) bulan. Dengan adanya bentuk-bentuk diversifikasi tersebut maka anak-anak dapat terhindar dari proses peradilan pidana tetapi anak tersebut tetap merasakan efek dari perbuatan yang dilakukannya.

- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun.

Skripsi pembandingan yang berjudul “*Upaya Diversifikasi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir*”

Perdagangan Narkotika” menempatkan fokus utama pada kasus anak dalam konteks kejahatan narkotika, sehingga pembahasan lebih menyorot dinamika khusus seperti peran jaringan kriminal, unsur paksaan atau eksploitasi terhadap anak sebagai kurir, sikap aparat penegak hukum terhadap perkara narkotika yang sering kali bersifat represif, serta kebutuhan program rehabilitasi dan perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi jaringan. Di sisi lain, skripsi yang saya susun berjudul *“Kegagalan Kesepakatan Diversi Dalam Tahap Penyidikan Pada Perkara Anak yang Terjadi di Yogyakarta”* berfokus pada fenomena kegagalan tercapainya kesepakatan diversi secara prosedural pada tahap penyidikan di wilayah Yogyakarta, dengan perhatian kuat pada aspek hukum formal.

F. Batasan Konsep

1. Diversi

Diversi dapat dipahami sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana yang menekankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu upaya pemulihan hubungan antara pelaku anak, korban, keluarga, dan pihak terkait tanpa menjatuhkan sanksi pidana sebagai langkah pertama¹⁴

¹⁴ Mengupas Esensi Diversi: Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. (n.d.). Retrieved October 15, 2025, from <https://www.kemenimipas.go.id/profil-2/logo-unit-eselon-1?view=article&id=4055:mengupas->

sesuai dengan definisi umum dari pengertian diversi dengan pengaturan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Dalam konteks skripsi ini, diversi mencakup semua mekanisme non-litigasi yang diupayakan sejak tahap penyidikan sampai dengan mediasi formal yang melibatkan fasilitator dan pihak-pihak terkait.

2. Kesepakatan Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, dapat dikatakan bahwa kesepakatan diversi adalah hasil musyawarah diversi (perdamaian/penyelesaian di luar pengadilan) yang dituangkan dalam perjanjian atau berita acara, berisi langkah-langkah penyelesaian (misalnya ganti rugi, permintaan maaf, program pembinaan) dan komitmen pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini “gagalnya kesepakatan diversi” berarti tidak tercapainya dokumen/perjanjian penyelesaian pada/selama proses diversi di tahap penyidikan sehingga perkara berlanjut ke proses pidana formal.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengartikan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Merujuk pada Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik anak dipakai sebagai tolok ukur normatif utama: setiap keputusan atau tindakan yang berdampak pada anak harus mempertimbangkan apa yang paling mendukung kesejahteraan fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan dalam perkara anak di Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada fakta sosial yang terjadi di lapangan, khususnya di kantor penyidik Polresta Yogyakarta, dengan menggali keterangan langsung dari responden maupun narasumber serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua, maupun pihak terkait lainnya melalui kegiatan penelitian di Polresta Yogyakarta. Data ini menggambarkan secara nyata dinamika dan kendala yang menyebabkan diversi tidak mencapai kesepakatan. Data dari penelitian ini bersumber dari keterangan Ibu Ipda Apri Sawitri, S.H selaku kanit Ppa Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dan Yahya Asmui, S.H., M.H. selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Tentrem Yogyakarta.

2) Data sekunder

Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa perundang-undangan yang terkait:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 1979 Nomor 4.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 8.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 11.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 35.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dari penelitian ini bersumber dari keterangan Ibu Ipda Apri Sawitri, S.H Selaku Kanit Ppa Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dan Yahya Asmui, S.H., M.H. Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Tentrem Yogyakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam bentuk interaksi verbal untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Ibu Ipda Apri Sawitri, S.H Selaku kanit Ppa Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, peraturan dan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta memperkuat hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Bagian Penyidikan Polresta Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Polresta Yogyakarta sebagai tempat berlangsungnya proses penyidikan perkara anak, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan diversi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus-kasus anak yang mengalami kegagalan dalam kesepakatan diversi pada tahap penyidikan.

5. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses diversi pada tahap penyidikan perkara anak di Yogyakarta, yang memiliki ciri dan karakteristik serupa yaitu keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian diversi.

6. Sampel

Sampel penelitian diambil dari sebagian populasi, seperti beberapa penyidik di Polresta Yogyakarta, anak yang berkonflik dengan hukum,

maupun pihak korban. Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan representasi karakteristik populasi.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang memberikan informasi terkait pelaksanaan diversi, khususnya penyidik bagian unit perempuan dan perlindungan Anak (Ppa) Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta.

8. Narasumber

Narasumber penelitian adalah pihak yang memiliki keahlian atau otoritas, yakni Ipda Apri Sawitri, S.H selaku Kanit Ppa Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dan Yahya Asmui, S.H., M.H. selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Tentrem Yogyakarta yang dapat memberikan penjelasan tambahan untuk memperkuat data penelitian.

9. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pada argumentasi hukum untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan kesepakatan diversi.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Deskripsi data baik yang bersifat kualitatif (pendapat, keterangan, penjelasan dari responden) maupun kuantitatif (data yang dapat ditabulasi).
2. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir induktif, yaitu dari fakta-fakta empiris di lapangan menuju generalisasi, maupun deduktif, yaitu dari norma hukum ke fakta yang ditemukan, sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai penyebab terjadinya kegagalan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Polresta Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, keaslian dari penelitian, batasan konsep, metode yang di pakai dalam penelitian serta sistematika dalam penulisan hukum yang berkaitan dengan kegagalan diversi kegagalan kesepakatan diversi dalam tahap penyidikan pada perkara anak yang terjadi di Yogyakarta.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memberikan pembahasan yang di dasarkan pada setiap data yang telah di kumpulkan pada saat penelitian dilakukan. Pada bab ini terdiri dari tinjauan mengenai diversi sebagai cara penyelesaian perkara pidana anak, penyidikan sebagai bagian dari penanganan perkara pidana dan faktor

yang menyebabkann terjadinya kegagalan tercapainya kesepakatan diversi dalam tahap penyidikan pada perkara anak yang terjadi di Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yang dituju untuk memberikan harapan perubahan yang lebih baik lagi pada tahapan diversi.

